



Safeguarding the Independence of Constitutional Court Justices A Comparative Study of the Mechanisms for Appointment and Term of Office

Menjaga Independensi Hakim Konstitusi: Studi Komparasi Mekanisme Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan

Satrio Alif Febriyanto , Qurrata Ayuni 
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:
Satrio Alif Febriyanto
[✉ satrio.alif@ui.ac.id](mailto:satrio.alif@ui.ac.id)

History:
Submitted: 09-02-2025
Revised: 22-05-2026
Accepted: 18-06-2026

Keywords:
Constitutional Judge; Independence; Term of Office; Appointment Mechanism; Comparative Study.

Kata Kunci:
Hakim Konstitusi; Independensi; Masa Jabatan; Mekanisme Pengisian Jabatan; Studi Komparasi.

Abstract

The removal of Constitutional Court Justice Aswanto from office by the House of Representatives (DPR)—as the body responsible for his nomination—is a form of politicization of the judiciary that threatens the personal independence of constitutional court justices. The DPR exploited a legal loophole created by the absence of provisions regarding term limits and the technical mechanisms for proposing constitutional court justice positions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This regulatory gap has resulted in non-standardized constitutional practices, where a proposing body could apply varying mechanisms for electing Constitutional Court Justices, thereby creating a dependent relationship between the Justices and their proposing bodies. This situation raises a fundamental question: how does the clarity of constitutional provisions shape constitutional practices regarding the appointment of Constitutional Court Justices and judicial independence? Using a doctrinal research method and a comparative study approach, this study finds that merely amending the constitution to be more detailed is insufficient. Constitutional practices must also be improved by emphasizing the application of democratic values in the selection of Constitutional Court Justices, such as a parliamentary voting-based selection process and corrective mechanisms for the selection of Constitutional Court Justices to maintain their impartiality from the proposing body.

Abstrak

Kasus penggantian Hakim Konstitusi Aswanto dari jabatannya oleh DPR selaku lembaga pengusulnya adalah bentuk politisasi yudisial yang mengancam independensi personal Hakim Konstitusi. DPR memanfaatkan celah hukum ketiadaan pengaturan masa jabatan dan teknis mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi dalam UUD NRI 1945. Ketiadaan pengaturan menghasilkan praktik ketatanegaraan yang tidak terstandarisasi, bahkan suatu lembaga pengusul dapat memakai mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi berbeda-beda yang memicu hubungan ketergantungan antara Hakim Konstitusi dan lembaga pengusulnya. Situasi ini memicu pertanyaan mendasar, bagaimana kejelasan pengaturan konstitusi menentukan praktik ketatanegaraan dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi dan independensi lembaga peradilan? Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan pendekatan studi komparasi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mengubah konstitusi menjadi lebih detail tak cukup. Praktik ketatanegaraan juga perlu diperbaiki dengan menekankan penerapan nilai demokrasi dalam pemilihan Hakim Konstitusi seperti Pemilihan Hakim Konstitusi berbasis voting di parlemen dan mekanisme korektif terhadap pemilihan Hakim Konstitusi untuk menjaga imparialitasnya dari lembaga pengusulnya.



Copyright © 2026 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk23210>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Wacana pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan utama Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hari ini pada dasarnya telah muncul sejak penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dalam masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang tersebut, Mahkamah Agung (MA atau yang pada saat itu disebut Balai Agung) diusulkan untuk diberikan kewenangan membanding Undang-Undang oleh Mohammad Yamin: "Mahkamah inilah yang setinggi-setinggi, sehingga dalam membanding undang-undang, maka Balai Agung ini jang akan memutuskan apakah sejalan dengan hukum-adat, syariah, dan undang-undang dasar."¹

Usulan tersebut ditolak oleh Soepomo. Soepomo menilai peran hakim dalam sistem hukum sebatas menerapkan Undang-Undang bukan menguji undang-undang.² Soepomo menguraikan bahwa mekanisme pengujian undang-undang lahir dari konsep pembagian kekuasaan secara setara dalam trias politika murni yang berbeda dengan Indonesia sebagai negara yang menganut supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi.³ Lebih lanjut, Soepomo menilai kewenangan membanding seharusnya bukan merupakan kewenangan Balai Agung dan dikerjakan oleh pengadilan khusus konstitusi yang membutuhkan keahlian melebihi kapasitas sumber daya manusia Indonesia saat itu.⁴

Gagasan pembentukan MK yang gagal disepakati dalam pembentukan UUD NRI 1945 asli pada akhirnya berhasil diwujudkan saat amandemen UUD NRI 1945 dengan salah satu poin tuntutan eksistensi supremasi hukum sebagai bentuk konkret demokratisasi pasca otoritarianisme Orde Baru.⁵ Penguatan supremasi hukum dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen dapat dilihat dari penguatan peran MA, pembentukan Komisi Yudisial untuk mengawasi dan menjaga harkat dan martabat hakim, serta pembentukan MK dalam Pasal 24 – 25 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 24, terdapat pengaturan khusus mengenai Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) – ayat (6).

¹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 1959), 168.

² Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Risalah*, 274–75.

³ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Risalah*, 275.

⁴ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Risalah*, 275-76.

⁵ Marcus Mietzner, "Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court," *Journal of East Asian Studies* 10, no. 3 (December 2010): 397-424, <https://doi.org/10.1017/S1598240800003672>.

Pengaturan 6 pasal dalam konstitusi tersebut membuat pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi memiliki gambaran umum tata kelola seperti lembaga yudisial lainnya yaitu MA yang pengaturan mengenai kewenangan dan cara pengangkatan hakimnya ditentukan oleh UUD NRI 1945. Bahkan, pengaturan yang terdapat di Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan lebih terperinci karena menyebut secara jelas jumlah hakim MK yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (3) dengan bunyi: “(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”

Jumlah keanggotaan, mekanisme pemilihan, serta hak untuk dipilih kembali tidak dimuat secara rinci. Padahal, pengaturan mengenai masa jabatan dan mekanisme pengangkatannya dalam konstitusi memberikan kepastian hukum yang bersifat *ajeg* terhadap eksistensi dari suatu lembaga peradilan itu sendiri. Hal tersebut membuat permasalahan masa jabatan dan pengisian jabatan Hakim Konstitusi, termasuk keterpilihan kembali Hakim Konstitusi tidak memiliki penyelesaian masalah yang jelas karena tidak diatur dalam UUD NRI 1945 dan selalu memunculkan praktik ketatanegaraan yang berbeda di setiap waktunya tergantung pada dinamika politik hukum hari ini.⁶

Risalah amandemen UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa pembahasan seputar prosedur pengisian jabatan Hakim Konstitusi masih sangat terbatas. Keterbatasan aturan dapat dilihat dari diskursus yang berkembang masih sangat umum hanya terbatas pada jumlah anggota dan siapa yang berwenang memilihnya saja. Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang berkembang dalam perdebatan pada proses amandemen UUD NRI 1945.

Alternatif pertama adalah pemilihan Hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul MA yang jumlah dan susunan keanggotaannya diatur dalam undang-undang.⁷ Gagasan ini tak dapat dipisahkan dari kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang untuk memilih pejabat bagi lembaga negara lainnya. Namun, opsi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena status MPR mengalami pergeseran dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara.

Alternatif kedua adalah Hakim Konstitusi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melibatkan cabang-cabang kekuasaan lainnya yang diusulkan oleh tim Ahli sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Meskipun berwenang untuk

⁶ Pan Mohamad Faiz, “A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (August 2016): 152–69, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.301>.

⁷ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2001: Buku Ketiga*, edisi revisi (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010).

memilih, DPR terikat pada 18 nama usulan MA dan hasil pemilihan Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁸ Mekanisme ini memberikan ruang bagi keterlibatan setiap cabang kekuasaan terlepas derajat keterlibatannya yang berbeda, sebab bagaimanapun kewenangan memilih yang terpusat di DPR membuatnya menjadi penentu utama dalam Pemilihan Hakim Konstitusi.

Berbeda dengan alternatif pertama maupun kedua yang memberikan kewenangan untuk memilih Hakim Konstitusi pada satu lembaga semata dari cabang kekuasaan legislatif, alternatif ketiga memberikan kewenangan pemilihan hakim secara distributif di beberapa lembaga negara lintas cabang kekuasaan dengan dua model. Model pertama yang merupakan usulan Soedijarto dari Fraksi Utusan Golongan adalah pemberian kewenangan kepada cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan eksekutif semata di mana Presiden memilih 3 orang Hakim Konstitusi dan 6 orang Hakim Konstitusi lainnya dipilih oleh Lembaga Legislatif dengan rincian 3 orang dipilih oleh DPR dan 3 orang lainnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana pengaturan konstitusi di Korea Selatan.⁹

Model kedua melibatkan setiap cabang kekuasaan, termasuk cabang kekuasaan yudisial dengan memberikan kewenangan bagi MA untuk memilih 3 orang Hakim Konstitusi. Keterlibatan MA membuat pembagian pemilihan hakim menjadi 3 orang dipilih oleh DPR, 3 orang dipilih oleh Presiden, dan 3 orang dipilih oleh MA. Model kedua diusulkan oleh Pataniari Siahaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai bentuk perwujudan trias politika dalam cabang kekuasaan agar setiap putusan MK dapat disusun secara objektif dengan mempertimbangkan perspektif dari setiap cabang kekuasaan secara berimbang.¹⁰ Model kedua ini pada akhirnya disepakati sebagai bentuk pengaturan lembaga yang berwenang untuk memilih Hakim Konstitusi pada amandemen ketiga UUD NRI 1945.

Pendekatan trias politika sebagai landasan penentuan metode pemilihan Hakim Konstitusi di satu sisi dinilai sebagai suatu mekanisme *checks and balances* karena kewenangan untuk memilih hakim tersebar pada berbagai lembaga di setiap cabang kekuasaan. Metode pemilihan hakim ini secara teoritis terkesan lebih baik dari metode pemilihan lain karena memusatkan kewenangan kepada cabang kekuasaan legislatif semata. Namun, metode penyebaran kewenangan pemilihan tetap meninggalkan celah hukum politisasi yudisial karena yang diatur hanya siapa lembaga yang memilih dan tidak mengatur mekanisme teknis pemilihan Hakim Konstitusi.

⁸ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Perubahan*, Buku Ketiga.

⁹ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Perubahan*, Buku Ketiga.

¹⁰ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Perubahan*, Buku Ketiga.

Alasan ketiadaan pengaturan mekanisme teknis pemilihan Hakim Konstitusi dapat dilihat dari pendapat Pataniari di atas yang menempatkan MK sebagai perwakilan dari setiap cabang kekuasaan, padahal statusnya sebagai lembaga peradilan membuat MK imparial dan independen dari kepentingan apa pun. Pemahaman tersebut menjadi landasan Pataniari berpendapat teknis pemilihan hakim diatur tersendiri dalam undang-undang yang menjadi pendapat forum dan berakibat kepada tidak diaturnya masalah teknis rekrutmen di dalam UUD NRI 1945.

UU MK tidak mengatur mekanisme teknis pemilihan Hakim Konstitusi, sehingga teknis pemilihan diserahkan kepada lembaga pengusul.¹¹ Undang-Undang hanya mengatur kewajiban Presiden untuk menindaklanjuti pilihan lembaga pengusul selambat-lambatnya 7 hari kerja saat pengajuan diterima.¹² Pengaturan ini menegaskan kewenangan penetapan Hakim Konstitusi oleh Presiden bersifat administratif sesuai amandemen UUD NRI 1945.

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi bukanlah persoalan tunggal. Perubahan berulang ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi dalam setiap revisi UU MK turut berperan menimbulkan ketidakpastian masa jabatan dan berpotensi mengancam independensi personalnya. Perubahan yang terus menerus terjadi akibat pengaturan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan penetapan masa jabatan Hakim Konstitusi melalui undang-undang. Amandemen UUD NRI 1945 tidak menetapkan secara spesifik masa jabatan Hakim Konstitusi dengan alasan pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi sangat variatif dalam praktik berbagai negara di dunia dan dianggap perlu memiliki kesinambungan sebagaimana pendapat Asnawi Latief dari Fraksi Persatuan Daulat Ummah yang menjadi konsensus.¹³ Padahal, masa jabatan hakim menentukan independensi personal hakim karena menyangkut kejelasan seberapa lama waktu seorang hakim berkuasa, termasuk potensi perpanjangan waktu kekuasaan yang menjamin prediktibilitas dan akuntabilitas Hakim Konstitusi.¹⁴ Oleh karena itu, ketidakjelasan mekanisme pemilihan dan masa jabatan Hakim Konstitusi sangat rentan mengalami politisasi yudisial seperti pergantian Hakim Konstitusi secara mendadak yang tidak periodik.

Hal ini dapat dilihat dari kasus penggantian Hakim Konstitusi Aswanto saat tengah menjabat. Pada tanggal 29 September 2022, Aswanto digantikan Guntur Hamzah melalui

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, Pasal 20 ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 18 ayat (2).

¹³ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Perubahan*, Buku Ketiga.

¹⁴ Abhinav Chandrachud, "Does Life Tenure Make Judges More Independent? A Comparative Study of Judicial Appointments in India," *Connecticut Journal of International Law* 28, no. 2 (2013): 297-320.

keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bahkan tidak terdapat agenda tersebut dalam rencana rapat yang telah diedarkan sebelumnya.¹⁵ Penggantian tersebut dilakukan secara mendadak setelah *fit and proper test* untuk memilih Hakim Konstitusi perwakilan DPR pada tanggal 28 September 2022.¹⁶

Dasar pertimbangan yang bersifat politis dalam penggantian tersebut menimbulkan keraguan terhadap penyelenggaraan negara berdasarkan hukum. DPR beralasan bahwa Hakim Aswanto seringkali mengambil posisi membatalkan Undang-Undang yang dibuat oleh DPR, padahal ia dipilih oleh DPR untuk menduduki jabatan sebagai Hakim Konstitusi.¹⁷ Permasalahan masa jabatan juga muncul ketika Hakim Konstitusi dapat dipilih kembali untuk masa jabatan periode berikutnya. Kondisi ini menimbulkan berbagai dinamika, baik berupa dukungan maupun pertentangan, karena hakim yang ingin melanjutkan masa jabatannya akan berupaya mempertahankan citra atas kinerja yang baik di hadapan instansi pengusulnya.

Kondisi tersebut menggambarkan permasalahan durasi masa jabatan, termasuk pemilihan kembali merupakan permasalahan konstitusional yang seharusnya tidak diatur dalam Undang-Undang semata karena telah terbukti secara empirik selalu menjadi objek politisasi yudisial karena selalu diubah dalam revisi undang-undang (sesuai politik hukum pembentuk undang-undang) dan menjadi masalah dalam praktik ketatanegaraan. Seharusnya, pengaturan masa jabatan ditempatkan serupa dengan metode pemilihan Hakim Konstitusi dalam UUD NRI 1945. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perubahan regulasi dari waktu ke waktu karena perbedaan situasi politik hukum yang menjadi landasan dalam pembentukan Undang-Undang tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai tren masa jabatan dan metode pemilihan Hakim Konstitusi pada berbagai negara di dunia yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk mengaturnya dalam amandemen konstitusi yang dilakukan pada masa mendatang.

Penulis menelaah kondisi tersebut melalui studi literatur terhadap penelitian seputar independensi Hakim Konstitusi. Charles J. Bloch dalam karyanya yang berjudul *The Selection of Judges: The Independence of the Federal Courts* menyatakan bahwa independensi peradilan tidak hanya terganggu akibat adanya intervensi politik yang secara konkret dilakukan oleh

¹⁵ Nicholas Ryan Aditya, "Tiba-Tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto," *Kompas.com*, September 29, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/17332721/tiba-tiba-dpr-sahkan-sekjen-mk-guntur-hamzah-jadi-hakim-konstitusi-gantikan>.

¹⁶ Aditya, "Tiba-Tiba, DPR Sahkan."

¹⁷ Adhyasta Dirgantara, "Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, Tapi Produk DPR Dia Anulir," *Kompas.com*, September 30, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/15483001/aswanto-mendadak-diberhentikan-dari-hakim-mk-komisi-iii-dia-wakil-dpr-tapi>.

parlemen dalam proses nominasi.¹⁸ Independensi peradilan menghadapi tekanan lebih parah ketika proses pemilihannya melibatkan lembaga aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan yang membuat hakim yang terpilih secara tidak langsung memiliki korelasi dengan pihak yang berperkara di pengadilan karena kedudukan jaksa sebagai representasi pemerintah dalam proses penegakan hukum.¹⁹

Kekhawatiran akan adanya potensi intervensi kekuasaan peradilan oleh kekuasaan eksekutif juga disampaikan oleh Spigelman selaku Hakim Agung New South Wales. Spigelman menyatakan bahwa praktik pengangkatan hakim di Australia menempatkan kekuasaan eksekutif sebagai aktor utama dalam proses penunjukan hakim.²⁰ Berangkat dari kondisi tersebut, ia menyatakan bahwa urgensi utama dalam upaya mewujudkan kemerdekaan lembaga kehakiman terletak pada pemisahan pengaruh dari lembaga eksekutif terhadap segala bentuk keterlibatan dalam jenis apa pun. Pada realitanya, salah satu jenis perkara yang banyak ditangani oleh pengadilan adalah perselisihan antara rakyat dengan pemerintah.²¹

Permasalahan durasi masa jabatan dapat memengaruhi independensi peradilan di samping intervensi dari lembaga eksekutif. Polemik mengenai masa jabatan tidak hanya terletak pada rentang waktu semata. Lebih dari itu, permasalahan juga terjadi dalam aspek apakah seorang hakim memiliki kesempatan untuk dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Thomas Gray dalam penelitiannya berjudul *The Influence of Legislative Reappointment on State Supreme Court Decision-Making* menyatakan bahwa pengadilan – pengadilan di negara bagian Amerika Serikat tidak sama dengan pengadilan di tingkat federal dalam konteks penunjukan hakimnya. Hal ini karena pengadilan di tingkat negara bagian memiliki berbagai varian terkait dengan masa jabatan yang umumnya membatasi waktu masa jabatan sebagai upaya untuk mengganti hakim yang inkompeten ataupun terindikasi korup.²² Namun, gagasan tersebut justru menghadirkan masalah baru karena seorang hakim dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, seperti di Virginia dan Vermont.²³ Kondisi ini membuka ruang perspektif politis dalam putusan hukum yang diambil oleh seorang hakim untuk melanggengkan masa jabatannya.²⁴

¹⁸ Charles J. Bloch, "The Selection of Judges: The Independence of the Federal Courts," *American Bar Association Journal* 41, no. 6 (June 1955): 507–10, 569–71, <https://www.jstor.org/stable/25719217>.

¹⁹ Bloch, "Selection of Judges," 569–71.

²⁰ James Spigelman, "Judicial Appointments and Judicial Independence," *Journal of Judicial Administration* 17, no. 3 (2007): 1–17.

²¹ Spigelman, "Judicial Appointments," 4–7.

²² Thomas Gray, "The Influence of Legislative Reappointment on State Supreme Court Decision-Making," *State Politics & Policy Quarterly* 17, no. 3 (September 2017): 275–98, <https://doi.org/10.1177/1532440017699973>.

²³ Gray, "Influence of Legislative Reappointment," 279–80.

²⁴ Gray, "Influence of Legislative Reappointment," 281–92.

Permasalahan mengenai pemilihan kembali juga pernah terjadi di Indonesia sebagaimana terdapat dalam penelitian Pan Muhammad Faiz mengenai pemilihan kembali Hakim Konstitusi. Faiz menemukan fenomena bahwa tidak terdapat konsistensi dalam proses pemilihan kembali Hakim Konstitusi di Indonesia karena yang timbul justru polemik-polemik baru dalam penyelenggaraan negara. Polemik baru tersebut muncul karena terdapat inkonsistensi perlakuan terhadap Hakim Konstitusi yang hendak dipilih kembali seperti kasus Hakim Konstitusi Akil Mochtar maupun Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang tidak melalui mekanisme seleksi, serta Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva yang melalui proses seleksi. Dalam penelitiannya, diuraikan bahwa Akil dan Jimly tidak melalui proses seleksi ulang apa pun.²⁵ Sedangkan, Hamdan harus mengikuti proses seleksi dari awal yang membuat Hamdan keberatan karena ia menilai hal tersebut akan menciderai marwah MK karena sebagai hakim yang menjabat akan mendapat pertanyaan dan asesmen berkaitan dengan putusan terhadap berbagai kasus yang telah diputus sebelumnya. Hal tersebut tentu berbahaya terhadap pelaksanaan independensi peradilan.²⁶

Permasalahan mengenai pengisian dan masa jabatan Hakim Konstitusi telah dibahas dalam ketiga penelitian sebelumnya. Namun, ketiga penelitian tersebut mengedepankan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan sejarah. Hal ini membuat penelitian mengenai berbasis perbandingan terhadap hal tersebut belum banyak dilakukan. Tercatat, hanya penelitian Iwan Satriawan dan kawan-kawan yang memakai metode penelitian komparasi dalam meneliti independensi personal Hakim lewat perbandingan mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi Indonesia dengan Korea Selatan.

Kedua negara memiliki kesamaan model kelembagaan distributif dalam pemilihan Hakim Konstitusi, namun berbeda dalam tataran praktik.²⁷ Pemilihan Hakim Konstitusi di Indonesia dikembalikan kepada setiap lembaga pengusul, sedangkan pemilihan Hakim Konstitusi di Korea Selatan tetap memerlukan persetujuan parlemen dengan pengajuan calon dilakukan oleh setiap lembaga pengusul.²⁸ Namun, penelitian tersebut menilai proses pemilihan hakim dalam setiap cabang kekuasaan dilakukan secara seragam - tidak sejalan dengan temuan penelitian Pan Muhammad Faiz.

Berbeda dengan perbandingan yang dilakukan dalam Penelitian Iwan Satriawan dan kawan-kawan, penelitian ini tidak hanya mengulas mekanisme pengisian jabatan saja. Namun, juga mengulas masa jabatan sebagai indikator perbandingan untuk menemukan

²⁵ Faiz, "A Critical Analysis," 161-64.

²⁶ Faiz, "A Critical Analysis," 164-66.

²⁷ Iwan Satriawan et al., "An Evaluation of the Selection Mechanism of Constitutional Judges in Indonesia and South Korea," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2023): 122-47, <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a7>.

²⁸ Satriawan et al., "Evaluation of the Selection Mechanism," 134-42.

tren model pengaturan independensi personal hakim. Di samping perbedaan jumlah variabel analisis, negara yang menjadi objek komparasi tidak terbatas pada suatu negara secara spesifik dan ditujukan kepada negara-negara lain sepanjang memenuhi kriteria menganut Sistem Pemerintahan Presidensial dengan bentuk kelembagaan MK yang terpisah dari lembaga lainnya.

Penelitian ini juga tidak hanya sekadar membandingkan konstitusi berbagai negara saja, melainkan juga menganalisis praktik ketatanegaraan yang berlaku dalam negara-negara yang menjadi objek komparasi. Dengan menganalisis praktik ketatanegaraan di berbagai negara, penelitian ini hendak menemukan model relasi pengaturan konstitusi dengan praktik ketatanegaraan di negara dengan sistem pemerintahan presidensial dalam menjaga independensi personal hakim. Model yang ditemukan dalam penelitian ini akan menjadi rekomendasi dalam perbaikan pengaturan rekrutmen dan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang hendak dianalisis melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan dan masa jabatan hakim berpengaruh terhadap independensi personal Hakim Konstitusi?
2. Bagaimana kejelasan pengaturan konstitusi dapat melindungi independensi personal Hakim Konstitusi melalui standarisasi praktik ketatanegaraan dalam pengisian jabatan dan masa jabatan Hakim Konstitusi?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Metode penelitian doktrinal menekankan analisis permasalahan berdasarkan hukum positif, seperti Undang-Undang dan putusan pengadilan.²⁹ Kajian terhadap hukum positif tersebut diharapkan dapat memberikan solusi hukum terhadap fenomena yang terjadi.³⁰ Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan komparatif merupakan pendekatan penelitian yang menghimpun data – data dari berbagai lokasi terhadap suatu pelaksanaan kegiatan tertentu dengan tujuan menemukan pola/tren yang dapat menjadi *best practice* untuk dapat diterapkan pada suatu

²⁹ Terry Hutchinson and Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 17, no. 1 (October 2012): 83-119, <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>.

³⁰ Hutchinson and Duncan, "Defining and Describing," 101-4.

negara.³¹ Dalam tulisan ini, metode komparasi dilakukan dengan membandingkan naskah tekstual konstitusi dari negara penganut sistem pemerintahan presidensial dan memiliki MK dengan kelembagaan yang terpisah dari lembaga negara lainnya. Kriteria tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk memilih 17 negara objek penelitian sebagai perwakilan dari setiap benua dengan proporsi yang berimbang.

Uraian temuan dalam naskah tekstual konstitusi dari ketujuh belas negara objek perbandingan menjadi landasan untuk analisis perlindungan independensi personal Hakim Konstitusi. Analisis disusun atas 3 variabel, yaitu pengaturan masa jabatan, kebolehan untuk dipilih kembali, dan mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi secara kelembagaan maupun teknis. Pemilihan ketiga variabel dilakukan dengan alasan setiap variabel saling memengaruhi dalam independensi hakim. Koneksitas antar variabel secara teoritis akan dijelaskan pada bagian pembahasan untuk dapat memperoleh gambaran bagaimana setiap variabel saling mengikat satu sama lain.

Penerapan ketiga variabel ini tidak hanya dianalisis berdasarkan ada atau tidaknya pengaturan di teks konstitusi ketujuh belas negara objek penelitian saja, namun juga mengulas kedalaman pengaturan yang terdapat dalam setiap konstitusi menggunakan nilai kuantitatif untuk mengulas setiap indikator. Semakin rinci pengaturan di dalam konstitusi, maka semakin tinggi nilai kuantitatif yang didapatkan karena mencerminkan komitmen negara untuk melindungi independensi personal Hakim Konstitusi. Rentang nilai kuantitatif yang digunakan dalam menilai setiap indikator adalah 0-3. Nilai 0 merepresentasikan ketiadaan pengaturan, sedangkan nilai 3 merepresentasikan kejelasan pengaturan sekaligus mencerminkan pembatasan kekuasaan lewat pembatasan masa jabatan Hakim dan diversifikasi lembaga pengusul Hakim Konstitusi. Rincian indikator penghitungan dalam setiap variabel dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Indikator Penghitungan Independensi Personal Hakim Konstitusi Berbasis Pengaturan Konstitusi

No.	Variabel	Indikator Penghitungan	Nilai
1.		Masa Jabatan Terbatas pada Waktu Tertentu	2
2.	Masa Jabatan	Masa Jabatan Seumur Hidup	1
3.		Tidak Mengatur Masa Jabatan	0

³¹ P. Ishwara Bhat, "Comparative Method of Legal Research: Nature, Process, and Potentiality," in *Idea and Methods of Legal Research*, 1st ed. (Delhi: Oxford University Press, 2020), 267-300, <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0009>.

No.	Variabel	Indikator Penghitungan	Nilai
4.	Pemilihan Kembali	Tidak Boleh dipilih Kembali	2
5.		Boleh Dipilih Kembali	1
6.		Tidak Mengatur Pemilihan Kembali	0
7.	Mekanisme Pemilihan	Mengatur Teknis Pemilihan dari Setiap Lembaga Pengusul (Lembaga Pengusul Terditribusi)	3
8.		Mengatur Teknis Pemilihan dari Setiap Lembaga Pengusul (Lembaga Pengusul Tunggal)	2
9.		Mengatur Lembaga Pengusul	1
10.		Tidak Mengatur Mekanisme Pemilihan	0

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Proses komparasi tidak berhenti pada analisis atas ketiga variabel yang didasarkan pada pengaturan konstitusi semata. Analisis ketiga variabel di atas menjadi landasan bagi pelaksanaan komparasi praktik ketatanegaraan untuk mendapatkan gambaran holistik tentang *best practice* pemeliharaan independensi personal Hakim Konstitusi yang dapat menjadi *benchmarking* Indonesia. Komparasi praktik ketatanegaraan tidak dilakukan pada seluruh negara yang menjadi objek komparasi naskah konstitusi, melainkan hanya ditujukan pada tiga negara dengan nilai indikator perlindungan independensi personal Hakim Konstitusi tertinggi.

Ketiga negara yang menjadi objek komparasi praktik ketatanegaraan akan diulas secara kualitatif lewat 5 indikator yaitu Banyak Perubahan UU, Teknis Pemilihan Hakim Konstitusi, Mekanisme Penggantian, Alasan Penggantian, dan Praktik Kontroversial. Kelima indikator tersebut dianalisis dengan semangat untuk dapat melihat konsistensi tindakan dalam praktik ketatanegaraan pada setiap negara dengan nilai indikator perlindungan independensi personal Hakim Konstitusi tertinggi. Pendekatan tersebut digunakan untuk membuktikan linieritas antara pengaturan terperinci dalam naskah konstitusi dengan konsistensi praktik ketatanegaraan dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang dapat menjadi *best practice* dalam perbaikan mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi di Indonesia pada masa mendatang.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Mekanisme Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan terhadap Independensi Personal Hakim Konstitusi

Kata Independen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yang berdiri sendiri/tidak terikat.³² Lebih lanjut, kata independen merupakan serapan dari kata *independent* dalam Bahasa Inggris yang berarti tidak bergantung atau tidak berada dalam kontrol menurut Kamus Britannica.³³ Dalam konteks tersebut, konsep independensi merupakan suatu sifat yang melekat pada konsep peradilan sehingga menciptakan istilah baru.

Independensi peradilan dalam gagasan awalnya berfokus pada pemisahan institusional antara lembaga peradilan dengan cabang kekuasaan lainnya.³⁴ Pemisahan ini diperlukan untuk menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan sebagai upaya untuk dapat mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban sosial di tengah masyarakat.³⁵ Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan yang dilakukan harus bersifat menyeluruh pada seluruh aspek peradilan.

Pemisahan kelembagaan tidak dapat dinilai sebagai penentu tunggal independensi peradilan. Berhasil atau tidaknya independensi peradilan sangat ditentukan oleh sikap tindak hakim sebagai pemutus perkara.³⁶ Kemandirian kelembagaan peradilan tidak akan berarti apa pun selama Hakim sebagai pemutus perkara tidak bebas dari kepentingan yang membuatnya tidak dapat memutus secara imparial.

Studi Helga Molbæk-Steensig dan Alexandre Quemy menunjukkan independensi personal hakim dapat diukur secara konkret lewat sikap tindaknya dalam pilihan putusan yang diambil.³⁷ Ukuran perubahan sikap ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan hakim terhadap putusan perkara yang seringkali hanya diukur lewat hubungan personal Hakim dengan pihak berperkara seperti status keluarga, rekan kerja, hingga pertemanan yang sifatnya alamiah sebagai penerapan doktrin *nemo iudex in causa sua* (seseorang tidak boleh

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. "independen," accessed October 20, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independen>.

³³ The Britannica Dictionary, s.v. "independent," accessed October 20, 2024, <https://www.britannica.com/dictionary/independent>.

³⁴ Irving R. Kaufman, "The Essence of Judicial Independence," *Columbia Law Review* 80, no. 4 (May 1980): 671-701, <https://doi.org/10.2307/1122136>.

³⁵ Kaufman, "Essence of Judicial Independence," 671-75.

³⁶ Dana Burchardt, "A Behavioural Approach to Judicial Independence," *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 32, nos. 5-6 (December 2025): 552-79, <https://doi.org/10.1177/1023263X251363881>.

³⁷ Helga Molbæk-Steensig and Alexandre Quemy, "Judicial Independence and Impartiality: Tenure Changes at the European Court of Human Rights," *European Journal of International Law* 34, no. 3 (October 2023): 581-614, <https://doi.org/10.1093/ejil/chad036>.

menjadi hakim untuk perkaranya sendiri).³⁸ Padahal, hakim dapat memiliki kepentingan tidak langsung untuk mewakili kepentingan pihak lain.

Alasan hakim untuk mewakili kepentingan pihak lain seringkali dinilai sebagai akibat insentif ilegal yang diperolehnya dalam bentuk penyuaipan ataupun gratifikasi saja.³⁹ Insentif mempersempit motif penyimpangan sikap tindak hakim hanya sebatas faktor perekonomian yang jelas-jelas melanggar hukum. Sementara itu, faktor-faktor lain seperti politik seringkali diabaikan dan bahkan dianggap wajar.

Kasus penggantian Hakim Aswanto sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang adalah contoh pewajaran kepentingan politik sebagai alasan memutus perkara. Aswanto dicopot dengan alasan membuat putusan yang bertentangan dengan kepentingan DPR selaku lembaga pengusulnya. DPR menilai Aswanto sebagai pilihannya seharusnya tidak membuat putusan yang membatalkan undang-undang buatan DPR.⁴⁰ Persepsi tersebut tidak dapat disalahkan seutuhnya mengingat alasan penggunaan model distributif dalam pemilihan Hakim Konstitusi adalah untuk memberikan ruang agar kepentingan setiap cabang kekuasaan dapat terakomodasi sebagaimana gagasan yang berkembang saat amandemen UUD NRI 1945. Model Distributif tidak selalu digunakan untuk mewakili ketiga cabang kekuasaan/trias politika yang menjadi alasan penggunaan model ini di Indonesia menurut risalah amandemen UUD NRI 1945. Terdapat pula negara yang memberikan alokasi kuota khusus atas penunjukan hakim berbasis kepakaran seperti akademisi di Universitas tertentu.

Pengaturan Model distributif dimaknai menjadi wewenang mutlak lembaga pengusul dalam konteks Indonesia sebagaimana diatur melalui Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Perppu tersebut dinilai melanggar pengaturan tentang lembaga pengusul Hakim Konstitusi yang diberikan mandat oleh UUD NRI 1945. MK menilai kewenangan ketiga lembaga pengusul tersebut bersifat absolut dan tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain.⁴¹ Pemahaman tersebut berimplikasi pada penilaian MK terhadap kewajiban keterlibatan Panitia Ahli yang dibuat Komisi Yudisial dalam proses Pemilihan Hakim Konstitusi mengikis kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pengusul.⁴² Putusan MK ini menimbulkan gejolak

³⁸ A. Muh. Agil Mahasin and Qurrata Ayuni, "Mengapa Hakim Menolak Mundur?: Mengulik Paradigma Recusal di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 4 (December 2025): 621-40, <https://doi.org/10.31078/jk2242>.

³⁹ Rondal G. Downing, "Judicial Ethics and the Political Role of the Courts," *Law and Contemporary Problems* 35, no. 1 (1970): 94-116, <https://doi.org/10.2307/1191031>.

⁴⁰ Dirgantara, "Aswanto Mendadak Diberhentikan."

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, 13 Februari 2014, 107-09, <https://bphn.go.id/data/documents/1-2-2014.pdf>.

⁴² Muchamad Ali Safa'at et al., "The Relationship Between the Constitutional Judges' Selection by the House of Representatives and the Position of Judges in Judicial Review Decisions," *Constitutional Review* 10, no. 2 (December 2024): 367-412, <https://doi.org/10.31078/consrev1024>.

karena MK dinilai membuat putusan untuk dirinya sendiri yang tidak sesuai dengan doktrin *nemo iudex in causa sua* karena membatalkan peraturan yang berkaitan langsung dengan dirinya. Putusan ini turut memengaruhi proses pemilihan kembali Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva di tahun 2015, di mana ia dimintai keterangan oleh Panitia Seleksi Presiden selaku lembaga pengusul atas putusan tersebut.⁴³

Penggantian Aswanto tetap tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun. Gagasan *checks and balances* dalam model distributif tidak dapat diartikan sebagai kewenangan mutlak bagi lembaga pengusul Hakim Konstitusi untuk mengganti Hakim Konstitusi sesuai kehendaknya. Pemilihan hakim oleh cabang kekuasaan lain merupakan bentuk representasi keterlibatan rakyat dalam proses pemilihan Hakim Konstitusi dan tidak berarti para hakim tersebut bertanggung jawab kepada lembaga pengusulnya.⁴⁴

Imparsialitas cabang kekuasaan yudisial adalah sifat mutlak negara demokratis. Sehingga, cabang kekuasaan yudisial tak mungkin tergantung dengan cabang kekuasaan lain dalam sistem pemerintahan apa pun.⁴⁵ Ketiadaan relasi membuat pemberhentian Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan alasan yang bersifat objektif, seperti telah habis masa jabatannya, meninggal dunia, dan mengalami sakit keras yang membuat seorang Hakim berhalangan tetap untuk menjalankan tugasnya.⁴⁶

Argumentasi di atas menunjukkan prosedur apa pun yang digunakan dalam proses pemilihan Hakim Konstitusi tidak mungkin dapat menghilangkan faktor politik yang memengaruhi independensi personal hakim. Politisasi yudisial memang dapat dibatasi lewat pengaturan hukum, namun tidak semua pengaturan hukum dapat secara efektif membatasi politisasi yudisial. Penggantian Hakim Aswanto membuktikan pengaturan hukum dalam undang-undang tidak cukup untuk membatasi politisasi yudisial berupa praktik revisi undang-undang secara berulang untuk mengakomodasi politik hukum DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang.

Dinamika tersebut membuat pengaturan hukum perlu dilakukan dalam level yang lebih tinggi, yaitu Konstitusi. Konstitusi memang bukanlah kitab suci yang tidak dapat diubah, namun prosedur perubahannya lebih sulit dilakukan dibandingkan mengubah

⁴³ Faiz, "A Critical Analysis," 164-66.

⁴⁴ Frank Vibert, *The Rise of the Unelected: Democracy and the New Separation of Powers*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511491160>.

⁴⁵ Roberto Gargarella, "Judicial Power and Three Conceptions of Impartiality," in *Transition to Democracy in Latin America: The Role of the Judiciary*, ed. Irwin P. Stotzky, 1st ed. (London: Routledge, 2019), <https://doi.org/10.4324/9780429269578>.

⁴⁶ Saikrishna Prakash and Steven D. Smith, "How to Remove a Federal Judge," *Yale Law Journal* 116, no. 1 (October 2006): 72-157, <https://doi.org/10.2307/20455714>.

undang-undang.⁴⁷ Hal ini membuat pengaturan secara eksplisit dalam konstitusi dapat mengatasi masalah keragaman interpretasi yang muncul apabila pengaturan suatu masalah didelegasikan lewat undang-undang,⁴⁸ termasuk dalam masalah pengisian jabatan Hakim Konstitusi.

Pengaturan masa jabatan dengan rentang waktu terbatas dapat memberikan kejelasan waktu seberapa lama seorang hakim dapat menduduki jabatan yang membuka ruang bagi pergantian terhadap hakim-hakim yang tidak lagi dianggap kompeten oleh lembaga pengusulnya.⁴⁹ Kemungkinan pemilihan kembali menurunkan integritas hakim karena dapat memberi motivasi bagi hakim untuk memutus atau berpendapat sesuai dengan kepentingan lembaga pengusulnya agar dapat dipilih kembali di masa jabatan mendatang.⁵⁰ Dengan menutup peluang pemilihan kembali, Hakim Konstitusi dapat fokus untuk memutus setiap perkara secara adil dan tak terikat kepentingan lembaga pengusul Hakim Konstitusi.

Pembatasan pengaruh lembaga pengusul terhadap hakim juga dapat dilakukan dengan mengatur secara tegas lembaga pengusul dan mekanisme teknis pemilihan hakim di dalam Konstitusi untuk menghambat politisasi yudisial. Potensi politisasi yudisial lebih tinggi terjadi apabila lembaga pengusul bersifat tunggal dan mekanisme teknis pemilihan Hakim Konstitusi diatur dalam undang-undang karena dapat membuat persepsi ketergantungan Hakim Konstitusi pada lembaga pengusul apalagi jika lembaga pengusul adalah pembentuk undang-undang yang dapat kapan saja mengubah teknis pemilihan Hakim Konstitusi sesuai dengan kepentingannya.

Setelah mengidentifikasi nilai independensi personal Hakim Konstitusi dari setiap negara dengan penganut sistem pemerintahan presidensial dan memiliki MK dengan model kelembagaan yang mandiri, penelitian ini akan menganalisis 3 negara dengan nilai tertinggi. Analisis ketiga negara dilakukan untuk menemukan pola *best practice* pengaturan masa jabatan dan rekrutmen Hakim Konstitusi yang menjamin independensi personalia hakim. *Best practice* yang ditemukan akan dianalisis dengan pengaturan eksisting di Indonesia sebagai rekomendasi untuk perbaikan pengaturan dan praktik ketatanegaraan terkait pengisian jabatan Hakim Konstitusi di masa mendatang.

⁴⁷ R. Albert, "Amending Constitutional Amendment Rules," *International Journal of Constitutional Law* 13, no. 3 (July 2015): 655-85, <https://doi.org/10.1093/icon/mov040>.

⁴⁸ Richard Albert, "Multi-Textual Constitutions," *Virginia Law Review* 109, no. 8 (2023): 1629-98.

⁴⁹ Kermit L. Hall, "Progressive Reform and the Decline of Democratic Accountability: The Popular Election of State Supreme Court Judges, 1850-1920," *American Bar Foundation Research Journal* 9, no. 2 (1984): 345-69, <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1984.tb01050.x>.

⁵⁰ Joanna M. Shepherd, "The Influence of Retention Politics on Judges' Voting," *Journal of Legal Studies* 38, no. 1 (January 2009): 169-206, <https://doi.org/10.1086/592096>.

2. Mekanisme Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Berbagai Negara: Tren Global Perlindungan Independensi Personal Hakim Konstitusi

Tabel 2.
Komparasi Mekanisme Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Berbagai Negara

No.	Negara	Pasal	Masa Jabatan	Dapat Dipilih Kembali	Siapa yang Memilih	Pengaturan Teknis
1.	Korea Selatan	111 ayat (2) - (3) dan 112 ayat (1)	6 tahun	Dapat	<ul style="list-style-type: none"> • 3 orang dari Presiden • 3 orang dari MA • 3 orang dari Parlemen 	Tidak Diatur
2.	Indonesia	24C ayat (3) dan ayat (6)	Tidak Diatur	Tidak Diatur	<ul style="list-style-type: none"> • 3 orang dari Presiden • 3 orang dari MA • 3 orang dari DPR 	Tidak Diatur
3.	Azerbaijan	130 ayat (1)-ayat (2)	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Semuanya dipilih oleh Parlemen atas nominasi dari Presiden	Tidak Diatur
4.	Uzbekistan	80, 107 ayat (1), dan 108 ayat (2)	5 tahun	Tidak Diatur	Parlemen dengan kualifikasi calon dengan latar belakang akademisi di bidang politik / hukum dan terdapat wakil dari Republik Karapalstan	Tidak Diatur
5.	Myanmar	321 dan 335	5 Tahun	Tidak Diatur	Nominasi dari Presiden dengan proses pemilihan: <ul style="list-style-type: none"> • 3 orang dari Presiden • 3 orang dari Majelis Rendah Parlemen • 3 orang dari Majelis Tinggi Parlemen 	Tidak Diatur

No.	Negara	Pasal	Masa Jabatan	Dapat Dipilih Kembali	Siapa yang Memilih	Pengaturan Teknis
6.	Kazakhstan	71 ayat (1) – ayat (3)	6 tahun (kecuali Mantan Presiden dapat menjabat seumur hidup)	Tidak Diatur	<ul style="list-style-type: none"> • Mantan Presiden • 3 orang dari Presiden (termasuk 1 orang Ketua) • 2 orang anggota dari Parlemen 	Tidak Diatur
7.	Republik Dominika	179, 186, dan 187 ayat (2)	9 tahun	Tidak Dapat	Dewan Kehakiman	Tidak Diatur
8.	Kolombia	173, 233, dan 239	8 Tahun	Tidak Dapat	Parlemen dengan Nominasi dari Presiden, MA, dan Dewan Daerah	Tidak Diatur
9.	Chile	92 ayat (1) – ayat (3)	9 tahun	Tidak Dapat	<ul style="list-style-type: none"> • 3 orang dari Presiden • 3 orang dari MA • 4 orang dari Parlemen dengan rincian 2 orang dari DPR 2 orang dari Senat 	Diatur bagi Hakim yang dipilih MA dan Parlemen.
10.	Peru	201 ayat (1) -ayat (3)	5 tahun	Tidak Dapat	Dipilih oleh parlemen	Diatur besaran dukungan suara parlemen yang dibutuhkan
11.	Bolivia	Pasal 183, 198 dan 199 ayat (2)	6 tahun	Tidak Dapat	Dipilih langsung oleh rakyat	Diatur prosedur pemilihannya

No.	Negara	Pasal	Masa Jabatan	Dapat Dipilih Kembali	Siapa yang Memilih	Pengaturan Teknis
12.	Ekuador	432 dan 434	9 Tahun	Tidak Dapat	Dipilih oleh Komite Seleksi yang terdiri atas 6 orang dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 2 orang perwakilan parlemen • 2 orang perwakilan presiden • 2 orang perwakilan Badan Pengawas 	Diatur
13.	Guatemala	269	5 tahun	Tidak Diatur	Dipilih dengan mekanisme penunjukkan dari beberapa lembaga yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • 1 orang dari MA • 1 orang dari Parlemen • 1 orang dari Presiden • 1 orang dari Kampus (University of San Carlos de Guatemala) • 1 orang dari Kejaksaan 	Tidak Diatur
14.	Turki	146 ayat (2) ayat (3), dan ayat (1)	12 Tahun	Tidak Dapat	Dipilih Parlemen atas usulan Presiden, MA, dengan syarat ada perwakilan pengacara dan hakim	Diatur

No.	Negara	Pasal	Masa Jabatan	Dapat Dipilih Kembali	Siapa yang Memilih	Pengaturan Teknis
15.	Zimbabwe	180 ayat (1) dan 186 ayat (1)	15 Tahun	Tidak Dapat	Dipilih oleh Presiden	Tidak Diatur
16.	Angola	180 ayat (2) dan ayat (3)	7 Tahun	Tidak Dapat	Dipilih oleh: <ul style="list-style-type: none"> • 4 orang dari Presiden • 4 orang dari Parlemen • 2 orang dari Konsil MA • 1 orang Seleksi 	Diatur untuk hasil pilihan Parlemen
17.	Gabon	89 ayat (2) dan ayat (3)	7 Tahun	Dapat	Pemilihan oleh Dewan Kehakiman mengacu kepada nominasi yang diberikan lembaga-lembaga berikut: <ul style="list-style-type: none"> • 3 orang dari Presiden • 6 orang dari parlemen (3 orang dari Senat dan 3 orang dari DPR) 	Diatur

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Pengaturan konstitusi ketujuh belas negara yang menjadi objek penelitian menjadi landasan perhitungan indikator independensi personal Hakim Konstitusi sebagai penentu negara mana yang tepat untuk dapat dianalisis praktik ketatanegaraannya. Negara-negara yang dianalisis praktik ketatanegaraannya adalah 3 (tiga) negara dengan nilai terbesar dalam Penghitungan Independensi Personal Hakim Konstitusi. Hasil analisis pengukuran tingkat independensi personalia hakim di ketujuh belas negara dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.
Penghitungan Independensi Personal Hakim Konstitusi di Berbagai Negara

No.	Negara	Variabel	Nilai	Justifikasi
1.	Korea Selatan	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 6 Tahun
		Pemilihan Kembali	1	Dapat dipilih kembali
		Mekanisme Pemilihan	1	Hanya mengatur siapa saja lembaga pengusul tanpa uraian teknis pemilihan
		Total Nilai	4	
2.	Indonesia	Masa Jabatan	0	Tidak Diatur
		Pemilihan Kembali	0	Tidak Diatur
		Mekanisme Pemilihan	1	Hanya mengatur siapa saja lembaga pengusul tanpa uraian teknis pemilihan
		Total Nilai	1	
3.	Azerbaijan	Masa Jabatan	0	Tidak Diatur
		Pemilihan Kembali	0	Tidak Diatur
		Mekanisme Pemilihan	1	Hanya mengatur siapa saja lembaga pengusul tanpa uraian teknis pemilihan
		Total Nilai	1	
4.	Uzbekistan	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 5 Tahun
		Pemilihan Kembali	0	Tidak Diatur
		Mekanisme Pemilihan	1	Hanya mengatur siapa saja lembaga pengusul dan syarat calon tanpa uraian teknis pemilihan
		Total Nilai	3	
5.	Myanmar	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 5 Tahun
		Pemilihan Kembali	0	Tidak Diatur
		Mekanisme Pemilihan	1	Hanya mengatur siapa saja lembaga pengusul dan syarat calon tanpa uraian teknis pemilihan
		Total Nilai	3	

No.	Negara	Variabel	Nilai	Justifikasi
6.	Kazakhstan	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 6 Tahun
		Pemilihan Kembali	0	Tidak Diatur
		Mekanisme Pemilihan	1	Hanya mengatur siapa saja lembaga pengusul tanpa uraian teknis pemilihan
		Total Nilai	3	
7.	Republik Dominika	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 6 Tahun
		Pemilihan Kembali	2	Tidak dapat dipilih kembali
		Mekanisme Pemilihan	1	Hanya mengatur siapa saja lembaga pengusul tanpa uraian teknis pemilihan
		Total Nilai	5	
8.	Kolombia	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 8 Tahun
		Pemilihan Kembali	2	Tidak dapat dipilih kembali
		Mekanisme Pemilihan	1	Hanya mengatur siapa saja lembaga pengusul tanpa uraian teknis pemilihan
		Total Nilai	5	
9.	Chile	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 9 Tahun
		Pemilihan Kembali	2	Tidak dapat dipilih kembali
		Mekanisme Pemilihan	3	Memakai Model Kelembagaan Distributif yang memuat teknis pemilihan Hakim Konstitusi oleh Parlemen dan MA
		Total Nilai	7	
10.	Peru	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 5 Tahun
		Pemilihan Kembali	2	Tidak dapat dipilih kembali
		Mekanisme Pemilihan	2	Memakai Model Kelembagaan terpusat di mana teknis pemilihan Hakim Konstitusi oleh Parlemen
		Total Nilai	6	

No.	Negara	Variabel	Nilai	Justifikasi
11.	Bolivia	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 6 Tahun
		Pemilihan Kembali	2	Tidak dapat dipilih kembali
		Mekanisme Pemilihan	3	Memiliki bobot nilai yang sama dengan Model Kelembagaan Distributif karena pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat dan mengatur teknis pemilihan
		Total Nilai	7	
12.	Ekuador	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 6 Tahun
		Pemilihan Kembali	2	Tidak dapat dipilih kembali
		Mekanisme Pemilihan	2	Pemilihan dilakukan oleh Komite seleksi yang anggotanya lintas lembaga antara lain parlemen, presiden, dan badan pemeriksa di mana teknis pemilihan dijelaskan dalam konstitusi
		Total Nilai	6	
13.	Guatemala	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 5 Tahun
		Pemilihan Kembali	0	Tidak diatur
		Mekanisme Pemilihan	3	Mengatur forum pemilihan Hakim Konstitusi setiap lembaga pengusul dan pemilihan Hakim Konstitusi Cadangan
		Total Nilai	5	
14.	Turki	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 12 Tahun
		Pemilihan Kembali	2	Tidak dapat dipilih kembali
		Mekanisme Pemilihan	2	Pemilihan dilakukan Parlemen dengan teknis pengaturan berupa lembaga pengusul, besaran suara untuk dapat dipilih, dan metode pemungutan suara.
		Total Nilai	6	

No.	Negara	Variabel	Nilai	Justifikasi
15.	Zimbabwe	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 15 Tahun
		Pemilihan Kembali	2	Tidak dapat dipilih kembali
		Mekanisme Pemilihan	1	Mengatur Presiden berwenang sebagai lembaga pengusul, namun tidak mengatur teknis pemilihan
		Total Nilai	5	
16.	Angola	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 7 Tahun
		Pemilihan Kembali	2	Tidak dapat dipilih kembali
		Mekanisme Pemilihan	3	Pemilihan dilakukan lewat model distributif dengan rincian teknis besaran suara keterpilihan dari parlemen
		Total Nilai	7	
17.	Gabon	Masa Jabatan	2	Masa Jabatan selama 7 Tahun
		Pemilihan Kembali	1	Dapat dipilih kembali
		Mekanisme Pemilihan	2	Mengatur proses nominasi dan tata cara pemilihan Hakim dari setiap lembaga yang dipilih oleh Dewan Kehakiman
		Total Nilai	5	

Sumber: Diolah Penulis, 2025.

Data di atas menunjukkan secara jelas besaran nilai perlindungan independensi personal Hakim Konstitusi dari setiap negara sampel dalam penelitian ini. Tidak terdapat negara yang memperoleh nilai 0 yang menunjukkan setidaknya terdapat satu instrumen perlindungan konstitusional atas independensi peradilan yang diatur secara tekstual di dalam konstitusi. Indonesia & Azerbaijan merupakan negara dengan hasil pengukuran paling rendah dalam nilai 1 yang menandakan hanya terdapat satu aspek perlindungan konstitusional yang terpenuhi yaitu pengaturan lembaga pengusul Hakim Konstitusi.

Nilai Indonesia bahkan berada di bawah Myanmar yang memperoleh nilai 3 karena memenuhi 2 dari 3 variabel yang digunakan dalam pengukuran. Terlepas penyimpangan praktik ketatanegaraannya yang mengancam independensi peradilan, Konstitusi Myanmar

telah dengan tegas mengatur masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun. Situasi tersebut membuat Myanmar satu langkah lebih maju dibandingkan Indonesia yang sama sekali tidak mengatur masalah masa jabatan di dalam konstitusinya.

Keragaman model pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi di berbagai negara sebenarnya telah diketahui para anggota MPR yang terlibat dalam amandemen UUD NRI 1945 yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan pengetahuan atas keragaman model tersebut, para anggota MPR seharusnya memiliki pertimbangan yang matang untuk memilih berapa lama masa jabatan Hakim Konstitusi yang lebih cocok untuk Indonesia. Namun, pengetahuan atas keragaman model pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi justru malah menjadi justifikasi untuk tidak mengatur masa jabatan di dalam Konstitusi dan mendelegasikannya kepada undang-undang.

Pilihan tersebut berdasarkan temuan dalam penelitian ini tidaklah tepat karena membuat masalah penghitungan masa jabatan Hakim Konstitusi menjadi objek politisasi yudisial sebagaimana kasus Hakim Aswanto. Kasus Hakim Aswanto tidak hanya terjadi akibat mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang terus berubah saja, namun juga perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi pada setiap revisi undang-undang. Revisi undang-undang terakhir kembali mengubah masa jabatan yang membuat MK menilai perlu terdapat konfirmasi dari lembaga pengusul Hakim Konstitusi agar tidak memicu persepsi pengistimewaan bagi sosok tertentu yang ditafsirkan DPR sebagai kebolehan untuk mengganti Hakim Konstitusi karena masa jabatannya dianggap diulang kembali.⁵¹ Perbedaan penafsiran antara MK dengan DPR membuktikan rendahnya nilai pengukuran independensi personal Hakim Konstitusi sejalan dengan praktik ketatanegaraan yang berlangsung pada suatu negara.

Rendahannya nilai yang dimiliki Indonesia juga dialami oleh negara-negara lain di kawasan Asia. Selain Myanmar, nilai 3 juga diperoleh Kazakshtan dan Uzbekistan. Hanya ada 2 negara yang memperoleh nilai dari ketiga indikator yang digunakan yaitu Korea Selatan dengan nilai 4 dan Turki dengan nilai 6. Temuan ini menggambarkan bahwa rata-rata negara Asia masih belum memiliki perlindungan konstitusional yang memadai atas independensi personal hakim.

Nilai yang relatif tinggi dimiliki negara-negara yang berada di kawasan Afrika dan Amerika Latin di sisi lain. Bahkan, sekitar 6 negara dalam analisis di atas yang kesemuanya

⁵¹ Annisa Thahira Madina, "Menguak Isi Surat MK ke DPR Sebelum Hakim Aswanto Tiba-Tiba Dicopot," *Kumparan*, September 30, 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/menguak-isi-surat-mk-ke-dpr-sebelum-hakim-aswanto-tiba-tiba-dicopot-1yxXn75qZ0Y/full>.

adalah negara di kawasan Afrika dan Amerika Latin berhasil memperoleh nilai sempurna. Nilai sempurna tersebut membuktikan bahwa masalah pengisian dan masa jabatan Hakim Konstitusi memiliki *constitutional importance* yang perlu diatur secara tekstual dalam konstitusi.⁵²

Tidak semua negara yang mengatur teknis pemilihan Hakim Konstitusi memiliki kesamaan kedalaman pengaturan terlepas adanya *constitutional importance* terhadap masalah tersebut. Kondisi ini membuat negara-negara yang akan ditelaah sebagai *best practice* tidak hanya perlu memiliki nilai tinggi dalam pengukuran tingkat independensi personal Hakim Konstitusi semata, namun juga memiliki pengaturan teknis dalam konstitusi dan kompatibel dengan model kelembagaan distributif dalam pemilihan Hakim Konstitusi di Indonesia. Mengacu kepada ketiga aspek pertimbangan tersebut, terdapat 3 negara yang akan diulas sebagai *best practice* bagi Indonesia antara lain:

Tabel 4.
Analisis Negara Peraih Nilai Terbesar dalam Penghitungan Independensi Personal Hakim Konstitusi di Berbagai Negara

No.	Negara	Nilai	Bentuk Pengaturan Teknis
1.	Chile	7	Mengatur teknis pemilihan bagi Hakim yang dipilih Lembaga Legislatif dan Yudisial. Pengaturan berupa pembagian hakim untuk setiap kamar parlemen dan mekanisme pengambilan keputusannya untuk hakim yang dipilih Lembaga Legislatif. Sedangkan, Hakim pilihan Lembaga Yudisial dipilih oleh Hakim Agung melalui pemungutan suara rahasia di persidangan suatu persidangan khusus.
2.	Angola	7	Mengatur syarat suara parlemen yang dibutuhkan apabila seorang calon mengajukan diri
3.	Guatemala	5	Mengatur forum pemilihan setiap lembaga pengusul & mekanisme Penyiapan Hakim Konstitusi Cadangan

Sumber: Diolah Penulis, 2025.

⁵² Idul Rishan, Sri Hastuti Puspitasari, and Siti Ruhama Mardhatillah, "Amendment to Term of Office of Constitutional Court Judges in Indonesia: Reasons, Implications, and Improvement," *Varia Justicia* 18, no. 2 (November 2022): 141-55, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.7236>.

Ketiga negara dalam tabel di atas merupakan negara-negara yang menggunakan model pemilihan kelembagaan distributif tertinggi dengan nilai 5 ke atas. Peninjauan atas praktik yang dilakukan ketiga negara tersebut diperlukan sebagai upaya menemukan model ideal pengaturan konstitusi maupun praktik ketatanegaraan terkait pengisian dan masa jabatan Hakim Konstitusi bagi Indonesia. Dengan nilai terendah dalam pengukuran perlindungan independensi personal hakim, Indonesia mengalami masalah sistemik yang berakar dari pengaturan Konstitusi yang terlalu longgar. Longgarnya pengaturan konstitusi berdampak pada praktik ketatanegaraan yang tidak terstandar sesuai dengan politik hukum lembaga pengusul Hakim Konstitusi sebagaimana yang terjadi pada kasus penggantian Hakim Aswanto.

Longgarnya pengaturan dalam Konstitusi menjadikan masalah perlindungan independensi tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan perbaikan konstitusi yang sulit untuk dilakukan dan tidak diketahui waktu terjadinya. Solusi masalah juga perlu menyasar praktik ketatanegaraan dengan mencontoh negara-negara yang memiliki nilai perlindungan independensi personal hakim yang tinggi dalam konstitusinya. Dengan menyasar praktik ketatanegaraan, solusi masalah tidak hanya berbentuk perubahan konstitusi saja dan dapat pula berupa standarisasi praktik pemilihan Hakim Konstitusi berdasarkan *best practice* yang diperoleh dari ketiga negara dalam Tabel 4.

3. *Best Practice* Pengaturan Pemilihan dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi: Suatu Komparasi Negara dengan Model Kelembagaan Pemilih Distributif

Best practice dalam konteks hukum tata negara tidak hanya menyangkut bagaimana pengaturan suatu masalah dalam konstitusi negara lain semata, namun menyangkut pula bagaimana gagasan dalam konstitusi diatur dalam tataran operasional dan dilaksanakan dalam praktik secara fungsional.⁵³ Pemahaman ini membuat analisis terhadap perbaikan perlindungan konstitusional atas independensi personal Hakim Konstitusi tidak hanya membaca tren global maupun pengukuran kuantitatif semata. Analisis perlu dilakukan secara kualitatif terhadap negara-negara yang memiliki model kelembagaan serupa, namun memiliki nilai perlindungan independensi personalia hakim yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya nilai tidak dapat diartikan sebatas kelengkapan kerangka regulasi dalam konstitusi saja, namun menyangkut pula standarisasi praktik ketatanegaraan yang melindungi imparialitas cabang kekuasaan yudisial. Sehingga, komparasi dilakukan dengan menelaah bagaimana pengaturan dan pelaksanaan 3 (tiga) variabel independensi personal Hakim Konstitusi

⁵³ Mark Tushnet, "The Possibilities of Comparative Constitutional Law," *Yale Law Journal* 108, no. 6 (April 1999): 1225-1309, <https://doi.org/10.2307/797327>.

dalam Undang-Undang MK di ketiga negara yang menjadi objek komparasi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.
Komparasi Praktik Ketatanegaraan Pengisian Jabatan dan Penggantian Hakim Konstitusi di Chile, Angola, dan Guatemala

No.	Indikator	Uraian
Chile (Law No. 20,381)		
1.	Banyak Perubahan UU	1 kali perubahan (Undang-Undang Nomor Law No. 20,381)
2.	Teknis Pemilihan Hakim Konstitusi	Tidak Diatur di Undang-Undang MK. Hakim Konstitusi yang dipilih Presiden melewati mekanisme <i>toma de razón</i> yang dilakukan kantor Inspektorat Jenderal Pemerintahan untuk memastikan kandidat yang dipilih sesuai persyaratan. ⁵⁴ MA membuat seleksi terbuka yang diumumkan di berita negara. ⁵⁵ Pemilihan hakim cabang kekuasaan legislatif (baik senat dan DPR) juga diatur di tingkat peraturan internal di mana institusi yang berwenang memilih Hakim Konstitusi adalah komisi konstitusi yang membuat ujian kelayakan kandidat sebelum dipilih melalui voting dalam sidang paripurna senat. ⁵⁶ Hal ini juga berlaku dalam proses pemilihan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.
3.	Mekanisme Penggantian	Penggantian hanya untuk menghabiskan masa jabatan Hakim Konstitusi yang diganti dengan opsi berasal dari 2 hakim cadangan yang dipersiapkan setiap lembaga pengusul. Hakim diganti secara parsial setiap 3 tahun sekali sesuai waktu habisnya masa jabatan.

⁵⁴ Contraloría General de la República de Chile, Resolución Exenta No. 426, "Modifica las Resoluciones Exentas Nos. 2.312, 2.314 y 2.443, de 2024, de esta Contraloría General, en el sentido que se señala," 10 de febrero de 2026, art. 2, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1221694>.

⁵⁵ Corte Suprema de Chile, *Auto Acordado que Regula el Nombramiento de los Ministros Titulares del Tribunal Constitucional por la Corte Suprema de Justicia*, 24 de marzo de 2006, nos. 1-4, <https://bcn.cl/3pdju>.

⁵⁶ Diario Digital RVL, "A Sala del Senado Nombramiento de Dos Integrantes del Tribunal Constitucional," *Diario Digital RVL*, April 17, 2023, <https://rvl.uv.cl/noticias/7917-a-sala-del-senado-nombramiento-dos-integrantes-del-tribunal-constitucional>.

No.	Indikator	Uraian
4.	Alasan Penggantian	Pengunduran diri, Masa jabatannya habis, mencapai usia 75 tahun, dan berhalangan tetap (mengacu pada Konstitusi). ⁵⁷ Hakim tidak dapat dimakzulkan lewat proses politik yang melibatkan lembaga parlemen di mana pemberhentian saat masa jabatan (selain usia) diputuskan internal Hakim MK. ⁵⁸
5.	Praktik Kontroversial	Pemilihan Cristián Letelier di tengah rekam jejaknya sebagai Wakil Ketua Partai Politik dan dugaan kasus korupsi. ⁵⁹
Angola (Undang-Undang Nomor 2/08)		
1.	Banyak Perubahan UU	Pernah diubah sekali (Undang-Undang Nomor 24/10).
2.	Teknis Pemilihan Hakim Konstitusi	Tidak diatur dalam Undang-Undang secara teknis. Tidak ada mekanisme pembatasan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Presiden, namun gugatan pembatalan dimungkinkan terjadi selama melewati proses banding administrasi layaknya keputusan presiden lain. ⁶⁰ Di sisi lain, teknis pemilihan Hakim Konstitusi oleh Parlemen diatur di Undang-Undang tentang Parlemen yang menjelaskan tata cara pencalonan & pemungutan suara. ⁶¹ Namun, pemilihan Hakim Konstitusi oleh Komisi MA tidak diatur di Undang-undang
3.	Mekanisme Penggantian	Tidak terdapat pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang, namun dalam praktiknya penggantian dimaknai sebagai masa jabatan baru. Praktik penghitungan masa jabatan Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso sebagai pengganti yang diangkat pada tahun 2021 memiliki masa jabatan sampai dengan 2028, bukan melanjutkan masa jabatan hakim yang digantikannya sampai tahun 2024. ⁶²

⁵⁷ República de Chile, Constitución Política de la República de Chile, art. 92, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302>; República de Chile, Ley No. 17.997, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, arts. 2, 13-14, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29427>.

⁵⁸ República de Chile, Ley No. 17.997, arts. 13-14.

⁵⁹ Nicolás Sepúlveda, "El controvertido perfil de Cristián Letelier, el integrante del TC que incomoda a la Fiscalía," *El Mostrador*, March 20, 2015, <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/03/20/el-controvertido-perfil-de-cristian-letelier-el-integrante-del-tc-que-incomoda-a-la-fiscalia/>.

⁶⁰ Angola 24 Horas, "TC Rejeita Recurso Contra Nomeação de Carlos Cavuquila Para Tribunal Supremo," *Angola 24 Horas*, August 29, 2023, <https://angola24horas.com/sociedade/item/27748-tc-rejeita-recurso-contra-nomeacao-de-carlos-cavuquila-para-tribunal-supremo>.

⁶¹ República de Angola, Lei No. 13/17, Lei Orgânica que Aprova o Regimento da Assembleia Nacional, arts. 286-88.

⁶² Governo de Angola, "Nomeação de Laurinda Cardoso Cumpriu Pressupostos da Constituição," August

No.	Indikator	Uraian
4.	Alasan Penggantian	Meninggal dunia, sakit yang berhalangan tetap, pengunduran diri, menerima posisi yang inkompatibel dengan kedudukan hakim, dan dicopot karena melakukan pelanggaran hukum. ⁶³ Hakim yang sudah berusia 65 tahun dapat mengundurkan diri secara sukarela. ⁶⁴
5.	Praktik Kontroversial	Pengangkatan Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Administrasi Kedaerahan sekaligus anggota biro politik Partai Politik yang dipimpin oleh Presiden. ⁶⁵ Pemilihan menjadi kontroversial karena Cardoso menggantikan Manuel Aragão yang mengalami ketegangan relasi dengan Presiden. ⁶⁶
Guatemala		
1.	Banyak Perubahan UU	Tidak pernah mengalami perubahan. ⁶⁷
2.	Teknis Pemilihan Hakim Konstitusi	Selain diatur peraturan internal lembaga pengusul, Undang-Undang Undang-Undang Tentang Kebebasan, Pertanggungjawaban, Dan Konstitusionalitas yang mengatur MK di dalamnya juga membahas masalah teknis pemilihan Hakim Konstitusi seperti tenggat waktu pemilihan hakim dan bentuk pemilihan setiap lembaga pengusul yang teknis tahapan lebih terperinci diatur peraturan internal. ⁶⁸ Pengujian keputusan lembaga pengusul juga dapat dilakukan bagi Hakim Konstitusi yang dipilih dan Asosiasi Pengacara Guatemala. ⁶⁹ Namun, ketentuan ini tidak mengatur Hakim Konstitusi yang dipilih oleh Presiden.

22, 2021, <https://minagrip.gov.ao/ao/noticias/nomeacao-de-laurinda-cardoso-cumpriu-pressupostos-da-constituic-a-o/>.

⁶³ República de Angola, Lei No. 2/08, Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, art. 40(3)-(6).

⁶⁴ República de Angola, Lei No. 2/08, art. 40(7).

⁶⁵ Lusa, "Scrutiny of Constitutional Court Favours Independence, Argues Jurist," *Ver Angola*, August 20, 2021, <https://www.verangola.net/va/en/082021/Politics/26857/Scrutiny-of-Constitutional-Court-favors-independence-argues-jurist.htm>.

⁶⁶ Lusa, "Scrutiny of Constitutional Court Favours Independence."

⁶⁷ Iraida Herrera Abreu and María Isabel Carrascosa, "Legal Research in Guatemala," *Globallex*, New York University School of Law, October 2023, <https://www.nyulawglobal.org/globallex/guatemala1.html>.

⁶⁸ República de Guatemala, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto No. 1-86, arts. 150-57.

⁶⁹ República de Guatemala, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, arts. 159-61.

No.	Indikator	Uraian
3.	Mekanisme Penggantian	Menghabiskan masa jabatan di mana hakim pengganti sudah dipilih bersamaan dengan pemilihan hakim tetap. ⁷⁰
4.	Alasan Penggantian	Pengunduran diriMasa jabatannya habis, sakit berhalangan tetap, dan ditangkap. ⁷¹ Penggantian hanya dilakukan atas persetujuan hakim MK dan tidak lewat mekanisme pemakzulan.
5.	Praktik Kontroversial	Pemilihan Néstor Vásquez sebagai Hakim Konstitusi di tengah namanya terindikasi di dalam skandal korupsi yang tengah dalam proses pemeriksaan hukum. ⁷²

Sumber: Diolah Penulis, 2025.

Praktik ketatanegaraan ketiga negara yang menjadi objek perbandingan di atas membuktikan bahwa kejelasan pengaturan dalam konstitusi menentukan standarisasi praktik ketatanegaraan. Dengan kejelasan pengaturan, praktik ketatanegaraan menjadi lebih terarah dan stabil yang dapat dilihat dari Undang-Undang MK di ketiga negara ini relatif jarang diubah. Chile dan Angola hanya mengalami perubahan sebanyak sekali, bahkan Guatemala tidak pernah mengalami perubahan sama sekali.

Standardisasi praktik ketatanegaraan juga dapat dilihat dari keberadaan pengaturan teknis mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi di setiap cabang kekuasaan. Terdapat dua model praktik ketatanegaraan pengaturan Hakim Konstitusi yang berkembang yaitu model pengaturan langsung dalam undang-undang MK dan model pengaturan distributif di undang-undang lembaga pengusul. Negara-negara yang memakai model pengaturan distributif tetap mengatur jumlah Hakim Konstitusi beserta lembaga pengusulnya di dalam undang-undang MK, namun teknis pemilihan Hakim Konstitusi diatur dalam undang-undang lembaga pengusulnya.

Indonesia sendiri memakai model pengaturan distributif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU 24/2003 yang menyatakan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Pengaturan ini seharusnya tidak dimaknai sebagai pemberian wewenang “bebas” untuk dapat memilih Hakim Konstitusi. Namun, praktik menunjukkan pengaturan teknis pemilihan Hakim

⁷⁰ República de Guatemala, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, arts. 150, 156-57.

⁷¹ República de Guatemala, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, arts. 161, 168.

⁷² Associated Press, “Guatemala: Congreso Juramenta a Juez Acusado de Corrupción,” *Associated Press*, June 4, 2021, <https://apnews.com/article/noticias-fafc57a8dc9646f36c87d04d89fda7e7>.

Konstitusi relatif minim. Sehingga, praktik ketatanegaraan Pemilihan Hakim Konstitusi antar kandidat dari lembaga pengusul yang sama bisa berbeda.

DPR adalah satu-satunya lembaga pengusul Hakim Konstitusi di Indonesia yang mengatur pemilihan Hakim Konstitusi dalam peraturan internalnya. DPR mengatur pemilihan Hakim Konstitusi dalam bagian pemilihan pejabat negara oleh DPR dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 (Peraturan DPR 1/2020). Pasal 226 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 telah mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan secara teknis mulai dari penelitian administrasi, uji kelayakan, hingga pemberitahuan kepada publik. Namun, nomenklatur tersebut menggunakan frasa “dan/atau” yang membuka ruang interpretasi poin-poin tata cara tidak perlu dilakukan secara keseluruhan dan sebagian saja. Belum lagi, mekanisme pemilihan pun dikunci lewat musyawarah mufakat saja dan tidak memungkinkan mekanisme lain seperti voting yang dapat membuka ruang deliberatif dalam proses pemilihan.

Pengaturan yang tidak ajeg dan diskresioner tersebut membuka ruang terjadinya pemilihan pejabat negara secara kilat tanpa partisipasi publik yang substantif, termasuk seperti kasus Hakim Aswanto yang tiba-tiba digantikan oleh Guntur Hamzah melalui proses uji kelayakan kilat tanpa pemberitahuan.⁷³ Pemilihan Guntur Hamzah di tengah masa jabatan Hakim Aswanto menimbulkan tanda tanya besar, apakah masa jabatannya melanjutkan masa jabatan Hakim Aswanto atau masa jabatan baru? Tidak ada aturan yang jelas dalam Undang-Undang MK.

Peliknya, kasus Hakim Aswanto bukannya dijadikan pelajaran bagi DPR untuk menghindari kasus serupa di masa depan, malah justru dilegalisasi di Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 (Peraturan DPR 1/2025) tentang Revisi Peraturan DPR 1/2020. Pasal 228A ayat (2) Peraturan DPR 1/2025 mengatur DPR dapat mengevaluasi pejabat negara pilihannya & berpotensi memunculkan Aswanto-Aswanto berikutnya yang diberhentikan dari masa jabatannya secara tiba-tiba karena tidak sejalan dengan politik hukum DPR.⁷⁴

Kebolehan penggantian jabatan Hakim Konstitusi oleh lembaga pengusul juga tak ditemukan dalam praktik ketatanegaraan di ketiga negara objek komparasi. Penggantian Hakim Konstitusi dalam ketiga negara tersebut diatur secara ketat dengan alasan-alasan objektif seperti usia, kematian, hingga kondisi sakit. Lebih lanjut, penggantian atas dasar pengunduran diri pun memerlukan persetujuan di antara para Hakim Konstitusi dan tak melibatkan lembaga pengusul.

⁷³ Ardito Ramadhan, “Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk ‘Fit and Proper Test’ Gantikan Aswanto,” *Kompas.com*, October 1, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/20161621/jimly-sebut-sekjen-mk-dipanggil-dpr-mendadak-untuk-fit-and-proper-test>.

⁷⁴ Susana Rita Kumalasanti and Iqbal Basyari, “Tatib DPR Berlaku, Mantan Hakim MK Aswanto: Akan Banyak yang Diberhentikan Seperti Saya,” *Harian Kompas*, February 7, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/tatib-dpr-berlaku-mantan-hakim-mk-aswanto-akan-banyak-yang-diberhentikan-seperti-saya>.

Seperti Indonesia, parlemen memiliki pengaturan yang lebih rinci dalam proses pemilihan Hakim Konstitusi dibandingkan lembaga pengusul lainnya. Pemilihan Hakim Konstitusi oleh parlemen di ketiga negara tersebut dilakukan melalui mekanisme voting dengan syarat dukungan mayoritas mutlak yang ditafsirkan sebesar 2/3 anggota seperti di Chile dan Guatemala. Bahkan, nominasi Hakim Konstitusi di Angola tidak dilakukan melalui pencalonan diri di mana nominasi didasarkan pada pengajuan dari sekelompok anggota parlemen sebanyak 10-30 orang.⁷⁵

Praktik pemilihan Hakim Konstitusi oleh parlemen di ketiga negara objek komparasi menunjukkan bahwa musyawarah mufakat bukan pilihan yang tepat dalam proses pemilihan Hakim Konstitusi. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, pemilihan Hakim Konstitusi di parlemen perlu mengedepankan proses deliberasi yang hanya dapat dilakukan lewat mekanisme pemilihan voting karena setiap anggota parlemen memiliki suara yang sama untuk menentukan Hakim Konstitusi pilihan parlemen.

Berbanding terbalik dengan parlemen, Presiden tidak memiliki pengaturan teknis pemilihan Hakim Konstitusi baik di Indonesia maupun ketiga negara yang menjadi objek komparasi. Ketiadaan pengaturan dilakukan secara intensional atas dasar pemahaman penunjukkan oleh Presiden dianggap sebagai *libre designación* yang tidak dapat dibatasi oleh instrumen apa pun dalam proses pemilihannya.⁷⁶ Meskipun demikian, pembatasan kewenangan dapat dilakukan setelah proses pemilihan dilakukan seperti yang terjadi di Chile dan Angola.

Chile memiliki konsep *toma de razón* oleh Kantor Inspektorat Jenderal yang terpisah dari lembaga Kepresidenan. Konsep ini mewajibkan setiap Keputusan Presiden untuk melewati proses pengecekan Kantor Inspektorat Jenderal yang apabila disetujui akan diundangkan dan apabila tidak disetujui dikembalikan kepada Presiden untuk diperbaiki. Mekanisme ini memastikan setiap calon Hakim Konstitusi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Mekanisme korektif juga dikenal Angola yang menjadikan Keputusan Presiden sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara. Walaupun tak mengenal mekanisme korektif bagi Hakim Konstitusi pilihan Presiden, Guatemala mengenal mekanisme ini bagi Hakim Konstitusi Pilihan Universitas dan Asosiasi Pengacara yang dilakukan mengacu ke mekanisme internal sengketa administrasi di kedua lembaga tersebut.

Kesamaan yang terdapat dalam praktik di parlemen dan Presiden tidak terjadi di cabang kekuasaan yudisial. Indonesia dengan masing-masing negara objek perbandingan memiliki

⁷⁵ República de Angola, Lei No. 13/17, arts. 286-88.

⁷⁶ Rosa María Fernández Riveira, "¿Cómo se nombra discrecionalmente el poder judicial? El Consejo General del Poder Judicial y la Judicial Appointment Commission en el Reino Unido," *Revista de Derecho Político*, no. 107 (April 2020): 71-109, <https://doi.org/10.5944/rdp.107.2020.27184>.

pendekatan yang berbeda. Indonesia tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur teknis pemilihan Hakim Konstitusi oleh cabang kekuasaan yudisial di mana pengaturan terbatas pada penyebutan MA sebagai lembaga pengusul Hakim Konstitusi dengan kuota 3 hakim, baik dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang MK. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan Hakim Konstitusi pilihan MA berasal dari kalangan hakim yang tercermin dari syarat khusus bagi calon Hakim MK dari lingkungan Mahkamah Agung yaitu harus seorang hakim tinggi atau hakim agung.⁷⁷

Pendekatan tersebut berbeda dengan Chile yang melakukan penawaran terbuka untuk memilih Hakim Konstitusi. Dalam penawaran terbuka ini, MA Chile menjelaskan setiap orang dapat mengajukan diri sebagai calon Hakim Konstitusi sepanjang memenuhi persyaratan.⁷⁸ Namun, proses pemilihan tetap didasarkan pada pemilihan yang dilakukan para Hakim Agung dalam persidangan khusus sebagaimana diatur dalam Konstitusi Chile.

Berbagai aspek komparasi yang telah dijabarkan memperlihatkan posisi ketiga negara tersebut yang lebih baik dari Indonesia dalam praktik ketatanegaraan pemilihan Hakim Konstitusi oleh setiap lembaga pengusul, namun ketiga negara ini tetap memiliki praktik pengangkatan Hakim Konstitusi yang kontroversial. Praktik pemilihan Hakim Konstitusi yang kontroversial dari ketiga negara objek perbandingan memiliki kesamaan yaitu Hakim Konstitusi Pilihan Presiden. Kontroversi di ketiga negara tersebut berkisar masalah rekam jejak Hakim Konstitusi yang dipilih terjerat kasus korupsi dan berstatus politisi Partai Politik Penguasa. Temuan tersebut membuktikan potensi *abuse of power* atas kekuasaan Presiden menunjuk Hakim Konstitusi yang tidak memiliki regulasi teknis, sehingga pembatasan kekuasaan pemilihannya pun terbatas.

Praktik kontroversial di ketiga negara pembanding berbeda dengan Indonesia yang praktik kontroversialnya terjadi pada Hakim Konstitusi pilihan DPR yaitu Aswanto. Kasus Aswanto tidak hanya berbeda dalam aspek lembaga pengusulnya saja, melainkan derajat masalahnya dibanding ketiga negara pembanding. Dalam praktik kontroversial ketiga negara lain, tidak terdapat masalah di aspek prosedur pemilihan Hakim Konstitusi seperti yang terjadi dalam kasus Aswanto.

Terdapat kesamaan dalam praktik kontroversial seperti ketegangan relasi antara Hakim Konstitusi dengan lembaga pengusulnya seperti di Angola pada sisi lain. Pemilihan Hakim Konstitusi Cardoso yang kontroversial terjadi setelah pengunduran diri Hakim Aragão

⁷⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Pasal 15 ayat (2) huruf h, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>.

⁷⁸ Corte Suprema de Chile, *Auto Acordado*, nos. 1-4.

akibat seteru dirinya dengan Presiden sebagai lembaga pengusulnya. Hal ini menunjukkan tidak ada pelanggaran prosedur dalam kasus di Angola yang berbanding terbalik dengan kasus Hakim Aswanto.

Perbandingan antara Indonesia dengan ketiga negara objek di atas menunjukkan bahwa detail atau tidaknya pengaturan dalam pengaturan konstitusional berdampak kepada praktik ketatanegaraan. Pengaturan konstitusional yang terlalu umum membuka ruang diskresi yang besar dan membuat praktik ketatanegaraan tidak terstandarisasi di mana pengangkatan setiap Hakim Konstitusi menggunakan metode berbeda, walaupun berasal dari lembaga pengusul yang sama. Di samping pengaturan yang detail, demokrasi perlu ditempatkan sebagai inti praktik ketatanegaraan pemilihan Hakim Konstitusi agar esensi model kelembagaan deliberatif yang bertujuan mencegah ketergantungan Hakim Konstitusi dengan cabang kekuasaan lain dapat tercapai.

C. KESIMPULAN

Independensi personal Hakim Konstitusi sangat dipengaruhi mekanisme pengisian jabatan dan masa jabatannya karena proses pengisian jabatan hakim melibatkan lembaga lain yang berkepentingan atas putusan MK. Pengaturan tekstual tentang mekanisme pemilihan, kebolehan dipilih kembali, dan masa jabatan di dalam konstitusi diperlukan untuk menciptakan standarisasi pelaksanaan pemilihan Hakim Konstitusi oleh setiap lembaga pengusul. Konstitusi Indonesia tidak mengatur kebolehan dipilih kembali dan masa jabatan dan hanya mengatur siapa saja lembaga pengusul Hakim Konstitusi tanpa menguraikan teknis pemilihannya yang membuatnya tertinggal dari negara penganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk kelembagaan MK yang mandiri lainnya. Studi komparasi membuktikan kejelasan pengaturan tekstual dalam Konstitusi menciptakan konsistensi praktik ketatanegaraan pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang tidak melanggar hukum terlepas adanya tendensi politik dalam prosesnya seperti di Chile, Angola, dan Guatemala. Dengan demikian, pembaharuan mekanisme pengisian jabatan dan masa jabatan Hakim Konstitusi dalam UUD NRI 1945 perlu dilakukan untuk mencegah munculnya kasus-kasus yang serupa dengan penggantian Hakim Aswanto di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Abreu, Iraida Herrera, and María Isabel Carrascosa. "Legal Research in Guatemala." New York University School of Law, October 2023. <https://www.nyulawglobal.org/globalex/guatemala1.html>.

- Aditya, Nicholas Ryan. "Tiba-Tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto." *Kompas.com*, September 29, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/17332721/tiba-tiba-dpr-sahkan-sekjen-mk-guntur-hamzah-jadi-hakim-konstitusi-gantikan>.
- Albert, R. "Amending Constitutional Amendment Rules." *International Journal of Constitutional Law* 13, no. 3 (July 2015): 655–85. <https://doi.org/10.1093/icon/mov040>.
- Albert, Richard. "Multi-Textual Constitutions." *Virginia Law Review* 109, no. 8 (2023): 1629–98.
- Angola 24 Horas. "TC Rejeita Recurso Contra Nomeação de Carlos Cavuquila Para Tribunal Supremo." *Angola 24 Horas*, August 29, 2023. <https://angola24horas.com/sociedade/item/27748-tc-rejeita-recurso-contr-nomeacao-de-carlos-cavuquila-para-tribunal-supremo>.
- Associated Press. "Guatemala: Congreso Juramenta a Juez Acusado de Corrupción." *Associated Press*, June 4, 2021. <https://apnews.com/article/noticias-fafc57a8dc9646f36c87d04d89fda7e7>.
- Bhat, P. Ishwara. "Comparative Method of Legal Research: Nature, Process, and Potentiality." In *Idea and Methods of Legal Research*, 1st ed., edited by P. Ishwara Bhat, 267–300. Delhi: Oxford University Press, 2020. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0009>.
- Bloch, Charles J. "The Selection of Judges: The Independence of the Federal Courts." *American Bar Association Journal* 41, no. 6 (1955): 507–10.
- Burchardt, Dana. "A Behavioural Approach to Judicial Independence." *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 32, nos. 5–6 (December 2025): 552–79. <https://doi.org/10.1177/1023263X251363881>.
- Chandrachud, Abhinav. "Does Life Tenure Make Judges More Independent? A Comparative Study of Judicial Appointments in India." *Connecticut Journal of International Law* 28, no. 2 (2013): 297–320.
- Contraloría General de la República de Chile. Resolución Exenta No. 426, "Modifica las Resoluciones Exentas Nos. 2.312, 2.314 y 2.443, de 2024, de esta Contraloría General, en el sentido que se señala." 10 de febrero de 2026. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1221694>.
- Corte Suprema de Chile. Auto Acordado que Regula el Nombramiento de los Ministros Titulares del Tribunal Constitucional por la Corte Suprema de Justicia. 24 de marzo de 2006. <https://bcn.cl/3pdju>.

- Diario Digital RVL. "A Sala Del Senado Nombramiento de Dos Integrantes Del Tribunal Constitucional." *Diario Digital RVL*, April 17, 2023. <https://rvl.uv.cl/noticias/7917-a-sala-del-senado-nombramiento-de-dos-integrantes-del-tribunal-constitucional>.
- Dirgantara, Adhyasta. "Aswanto Mendadak Diberhentikan Dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, Tapi Produk DPR Dia Anulir." *Kompas.com*, September 30, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/15483001/aswanto-mendadak-diberhentikan-dari-hakim-mk-komisi-iii-dia-wakil-dpr-tapi>.
- Downing, Rondal G. "Judicial Ethics and the Political Role of the Courts." *Law and Contemporary Problems* 35, no. 1 (1970): 94. <https://doi.org/10.2307/1191031>.
- Faiz, Pan Mohamad. "A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (August 2016): 152. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.301>.
- Fernández Riveira, Rosa María. "¿Cómo Se Nombra Discrecionalmente El Poder Judicial? El Consejo General Del Poder Judicial y La Judicial Appointment Commission En El Reino Unido." *Revista de Derecho Político*, no. 107 (April 2020): 71–109. <https://doi.org/10.5944/rdp.107.2020.27184>.
- Gargarella, Roberto. "Judicial Power and Three Conceptions of Impartiality." In *Transition to Democracy in Latin America: The Role of the Judiciary*, 1st ed., edited by Irwin P. Stotzky. London: Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429269578>.
- Gray, Thomas. "The Influence of Legislative Reappointment on State Supreme Court Decision-Making." *State Politics & Policy Quarterly* 17, no. 3 (September 2017): 275–98. <https://doi.org/10.1177/1532440017699973>.
- Hall, Kermit L. "Progressive Reform and the Decline of Democratic Accountability: The Popular Election of State Supreme Court Judges, 1850-1920." *American Bar Foundation Research Journal* 9, no. 2 (1984): 345–69. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1984.tb01050.x>.
- Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (October 2012): 83. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Independen." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d. Accessed October 20, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independen>.
- Kaufman, Irving R. "The Essence of Judicial Independence." *Columbia Law Review* 80, no. 4 (May 1980): 671. <https://doi.org/10.2307/1122136>.

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 1959.
- Kumalasanti, Susana Rita, and Iqbal Basyari. "Tatib DPR Berlaku, Mantan Hakim MK Aswanto: Akan Banyak Yang Diberhentikan Seperti Saya." *Harian Kompas*, February 7, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/tatib-dpr-berlaku-mantan-hakim-mk-aswanto-akan-banyak-yang-diberhentikan-seperti-saya>.
- Lusa. "Scrutiny of Constitutional Court Favour Independence, Argues Jurist." *Ver Angola*, August 20, 2021. <https://www.verangola.net/va/en/082021/Politics/26857/Scrutiny-of-Constitutional-Court-favors-independence-argues-jurist.htm>.
- Madina, Annisa Thahira. "Menguak Isi Surat MK Ke DPR Sebelum Hakim Aswanto Tiba-Tiba Dicapot." *Kumparan*, September 30, 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/menguak-isi-surat-mk-ke-dpr-sebelum-hakim-aswanto-tiba-tiba-dicapot-1yxXn75qZ0Y/full>.
- Mahasin, A. Muh. Agil, and Qurrata Ayuni. "Mengapa Hakim Menolak Mundur?: Mengulik Paradigma Recusal Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 4 (December 2025): 621–40. <https://doi.org/10.31078/jk2242>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014*. 13 Februari 2014.
- Mietzner, Marcus. "Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court." *Journal of East Asian Studies* 10, no. 3 (December 2010): 397–424. <https://doi.org/10.1017/S1598240800003672>.
- Molbæk-Steensig, Helga, and Alexandre Quemy. "Judicial Independence and Impartiality: Tenure Changes at the European Court of Human Rights." *European Journal of International Law* 34, no. 3 (October 2023): 581–614. <https://doi.org/10.1093/ejil/chad036>.
- Pemerintah Angola. "Nomeação De Laurinda Cardoso Cumpriu Pressupostos Da Constituição." *Pemerintah Angola*, August 22, 2021. <https://minagrip.gov.ao/ao/noticias/nomeacao-de-laurinda-cardoso-cumpriu-pressupostos-da-constituicao>.
- Prakash, Saikrishna, and Steven D. Smith. "How to Remove a Federal Judge." *The Yale Law Journal* 116, no. 1 (October 2006): 72. <https://doi.org/10.2307/20455714>.

- Ramadhan, Ardito. "Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak Untuk 'Fit and Proper Test' Gantikan Aswanto." *Kompas.com*, October 1, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/20161621/jimly-sebut-sekjen-mk-dipanggil-dpr-mendadak-untuk-fit-and-propet-test>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>.
- República de Angola. *Lei No. 13/17, Lei Orgânica que Aprova o Regimento da Assembleia Nacional*. 2017.
- República de Angola. *Lei No. 2/08, Lei Orgânica do Tribunal Constitucional*. 2008.
- República de Chile. *Constitución Política de la República de Chile*. Decreto Supremo No. 100. 22 de septiembre de 2005. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302>.
- República de Chile. *Ley No. 17.997, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional*. 19 de mayo de 1981. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29427>.
- República de Guatemala. *Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad*. Decreto No. 1-86. 1986.
- Rishan, Idul, Sri Hastuti Puspitasari, and Siti Ruhama Mardhatillah. "Amendment to Term of Office of Constitutional Court Judges in Indonesia: Reasons, Implications, and Improvement." *Varia Justicia* 18, no. 2 (November 2022): 141-55. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.7236>.
- Safa'at, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, Haru Permadi, and Muhammad Dahlan. "The Relationship Between the Constitutional Judges' Selection by the House of Representatives and The Position of Judges in Judicial Review Decisions." *Constitutional Review* 10, no. 2 (December 2024): 367-412. <https://doi.org/10.31078/consrev1024>.

- Satriawan, Iwan, Seokmin Lee, Septi Nur Wijayanti, and Beni Hidayat. "An Evaluation of the Selection Mechanism of Constitutional Judges in Indonesia and South Korea." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 1 (2023): 122–47. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a7>.
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2001: Buku Ketiga*. Edisi revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010.
- Sepúlveda, Nicolás. "El Controvertido Perfil de Cristián Letelier, El Integrante Del TC Que Incomoda a La Fiscalía." *El Mostrador*, March 20, 2015. <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/03/20/el-controvertido-perfil-de-cristian-letelier-el-integrante-del-tc-que-incomoda-a-la-fiscalia/>.
- Shepherd, Joanna M. "The Influence of Retention Politics on Judges' Voting." *The Journal of Legal Studies* 38, no. 1 (January 2009): 169–206. <https://doi.org/10.1086/592096>.
- Spigelman, James. "Judicial Appointments And Judicial Independence." *Journal of Judicial Administration* 17, no. 3 (2007): 1–17.
- The Britannica Dictionary. "Independent." *The Britannica Dictionary*, n.d. Accessed October 20, 2024. <https://www.britannica.com/dictionary/independent>.
- Tushnet, Mark. "The Possibilities of Comparative Constitutional Law." *The Yale Law Journal* 108, no. 6 (April 1999): 1225. <https://doi.org/10.2307/797327>.
- Vibert, Frank. *The Rise of the Unelected: Democracy and the New Separation of Powers*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511491160>.